

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Aset kripto telah menjadi fenomena transformatif dalam sistem keuangan global sejak kemunculan *Bitcoin* pada tahun 2009. Aset kripto, yang berbasis teknologi *blockchain*, menawarkan paradigma baru dalam transaksi keuangan dengan menghilangkan kebutuhan akan perantara terpusat seperti bank, lembaga keuangan tradisional dan Pemerintah. *Blockchain*, sebagai teknologi dasar aset kripto, memastikan transparansi, keamanan, dan desentralisasi, yang menjadikannya alternatif menarik bagi sistem keuangan konvensional.

Dalam beberapa tahun terakhir, aset kripto telah menjadi fenomena global yang menarik perhatian berbagai kalangan, mulai dari investor individu hingga institusi keuangan besar. Aset kripto, seperti *Bitcoin*, *Ethereum*, dan lainnya, menawarkan karakteristik yang berbeda secara signifikan dari instrumen keuangan tradisional seperti saham. Saham pada umumnya merupakan bukti kepemilikan sebagian dari suatu perusahaan, yang nilainya dipengaruhi oleh kinerja perusahaan, kondisi ekonomi makro, dan sentimen pasar. Di sisi lain, aset kripto bersifat desentralisasi, tidak terikat dengan entitas tertentu, dan nilainya lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti adopsi teknologi, regulasi, serta permintaan dan penawaran di pasar global. Perbedaan mendasar antara aset kripto dan saham terletak pada sifatnya yang tidak terpusat (*decentralized*) dan

penggunaan teknologi *blockchain*. *Blockchain* sebagai basis teknologi aset kripto memastikan transparansi, keamanan, dan *immutability* (ketidakmungkinan perubahan data setelah tercatat). Hal ini berbeda dengan saham yang transaksinya bergantung pada sistem terpusat seperti bursa efek dan lembaga keuangan. Selain itu, volatilitas aset kripto cenderung lebih tinggi dibandingkan saham, menjadikannya menarik bagi spekulasi namun juga berisiko tinggi bagi investor tradisional.

*Bitcoin*, yang diperkenalkan pada tahun 2009 oleh entitas misterius yang menggunakan nama samaran Satoshi Nakamoto, merupakan aset kripto pertama di dunia dan menjadi pionir dalam revolusi keuangan digital. *Bitcoin* adalah mata uang kripto pertama yang dikenal luas dan memiliki kapitalisasi pasar terbesar hingga saat ini.<sup>1</sup> *Bitcoin* merupakan jaringan pembayaran *peer-to-peer* desentralisasi pertama yang dikontrol sepenuhnya oleh penggunanya tanpa ada otoritas sentral ataupun perantara.<sup>2</sup> Teknologi *blockchain* yang mendasari *Bitcoin* memungkinkan transaksi yang aman, transparan, dan terdesentralisasi. Secara teknis, *Bitcoin* beroperasi pada jaringan yang terdiri dari *node-node* yang saling terhubung, di mana setiap transaksi dicatat dalam blok-blok yang dirantai secara kronologis. Jumlah *Bitcoin* yang beredar dibatasi secara algoritmik hingga 21

---

<sup>1</sup> Ningsih, S. R., Wardhani, R. S., & Anggita, W, *Pengaruh Bitcoin Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Harga Saham* (Studi Pada Sub Sektor Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2022). *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(2), 2024. 1029–1035.  
<https://doi.org/10.55681/jige.v5i2.2681>

<sup>2</sup> <https://bitcoin.org/id/faq> Diakses Pada Tanggal 7 Januari 2025 Pada Pukul 10.55.

juta koin, menjadikannya aset yang terbatas dan berbeda dari mata uang fiat yang dapat dicetak tanpa batas oleh bank sentral.

Hak kebendaan adalah hak yang lahir dari adanya hubungan hukum antara subjek hukum dan benda.<sup>3</sup> Aset kripto dapat di klasifikasikan sebagai suatu kebendaan berdasarkan Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Aset kripto dianggap sebagai hak yang menunjukkan benda tidak berwujud dan benda bergerak yang dapat dipindahkan, sesuai dengan Pasal 503 dan 509 KUH Perdata.<sup>4</sup>

Pengklasifikasian Aset Kripto sebagai suatu kebendaan, membuat Aset Kripto dapat beralih karena Pewarisan. Pewarisan sendiri memiliki arti perpindahan segala hak dan kewajiban seseorang yang meninggal kepada Ahli Warisnya.

Seorang individu yang telah meninggal dengan jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan dan mewariskan aset kekayaan, hak, ataupun kewajiban yang selama dia hidup dilaksanakan dapat disebut sebagai Pewaris.<sup>5</sup> Kedudukan dari Pewaris dan Ahli Waris telah diatur dalam Pasal 830, Pasal 832, Pasal 833 KUH Perdata.

---

<sup>3</sup> Rafael Tunggu, *Hukum Perdata: Hak-hak kebendaan dan jaminan kebendaan kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2024). hlm. 15.

<sup>4</sup> Muhammad Raihan Fadhali, Pan Lindawaty Suherman Sewu, *Tinjauan Hukum Aset Kripto Dihubungkan Dengan Sistem Hukum Jaminan Dan Pengamanannya Di Indonesia*, Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Vol. 10 No. 1, 2024, hlm 42.

<sup>5</sup> Diana Anisya Fitri Suhartono dkk, *Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata*, Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS), Vol. 1 No. 3, 2022, hlm 208.

Dalam konteks hukum dan keuangan, ahli waris merujuk pada individu atau kelompok yang berhak menerima harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia. Namun, ketika menyangkut aset kripto seperti *Bitcoin*, proses pewarisan menjadi lebih kompleks karena sifatnya yang digital dan terenkripsi. Aset kripto tidak seperti saham atau properti yang dapat dengan mudah diidentifikasi dan dialihkan melalui dokumen hukum tradisional.

Kepemilikan aset kripto yang tersimpan di sebuah dompet khusus biasanya dilindungi oleh kunci pribadi (*private key* atau *seed phrase*) berupa 12 atau 24 kata acak yang hanya diketahui oleh pemiliknya. Jika pemilik aset kripto meninggal tanpa meninggalkan informasi mengenai kunci pribadi atau instruksi yang jelas, ahli waris mungkin kesulitan untuk mengakses aset tersebut. Hal ini menimbulkan tantangan baru dalam bidang hukum waris, di mana diperlukan mekanisme khusus untuk memastikan bahwa aset digital dapat diwariskan secara sah dan aman.

Berdasarkan uraian diatas, hal ini menarik untuk dibahas karena indikasi adanya kekosongan Hukum tentang Pewarisan Aset Kripto Maka dilakukan Penelitian tentang **“Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Aset Kripto “Bitcoin” Karena *Private key* Tidak Dapat Diakses”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, terdapat 2 (dua) pokok masalah yang akan dibahas, yaitu:

1. Bagaimana Kedudukan Hukum Ahli Waris Menurut KUH Perdata ?
2. Bagaimana perlindungan Hukum terhadap Ahli Waris Aset Kripto “*Bitcoin*” karena *Private key* tidak dapat diakses ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang telah ada diatas maka dapat kita ketahui tujuan penelitian ini yakni:

1. Untuk Mengetahui Permasalahan dalam Pewarisan Aset Kripto karena *Private key* tidak dapat diakses oleh Ahli Waris.
2. Untuk memberikan pemecahan masalah terkait Pewarisan Aset Kripto Karena *Private key* yang tidak dapat diakses oleh Ahli Waris.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan penulis dalam menyusun Penelitian ini, Yaitu :

1. Secara Teoritis  
Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan Ilmu Pengetahuan dibidang Hukum lebih tepatnya Hukum Perdata khususnya Pewarisan. Serta memberikan solusi dalam Pewarisan Aset Kripto Di Indonesia.
2. Secara Praktis  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Perancang Undang-Undang Di Indonesia dalam memberikan pengaturan yang menjamin Perlindungan Hak Ahli Waris Aset Kripto Di Indonesia.